

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SELEBGRAM YANG MENGIKLANKAN PRODUK JUDI ONLINE PADA MEDIA INSTAGRAM (Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg)

Rizky Audika Viratama^{1*}, Sujono²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

*Corresponding email: rizkyaudika09@gmail.com

Abstrak: Permainan judi online merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terdapat di Tengah masyarakat, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa permainan judi merupakan sesuatu yang dipandang kurang baik dan tidak sesuai dengan norma. Putusan Nomor: 907/Pid.Sus/2022 PN Plg, di persidangan menyatakan terdakwa Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki perbuatan perjudian. Maka ada beberapa permasalahan yang memunculkan pertanyaan yaitu, bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap selebgram yang mengiklankan produk judi online pada media Instagram, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana selebgram yang mengiklankan produk judi online pada media instagram dalam putusan hakim nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.PLG. bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online dan mengetahui pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online dari putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.PLG. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. Dalam studi kasus nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.PLG Tindakan selebgram yang mempromosikan judi online di Indonesia melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dapat disimpulkan Selebgram dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika tindakan mereka menyebabkan kerugian pada konsumen dan dapat dikenakan tanggung jawab pidana atau perdata jika terjadi pelanggaran. UU ITE juga mencakup kejahatan siber, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet atau teknologi elektronik. Perjudian daring dilarang di Indonesia berdasarkan UU ITE dan KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024.

Kata kunci: Instagram, Judi Online, Pertanggungjawaban, Selebgram

Abstract: Online gambling games are one of the deviant behaviors found in society, because most people consider gambling games to be something that is considered bad and not in accordance with the norms. Decision Number: 907/Pid.Sus/2022 PN Plg, in the trial stated that the defendant Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman was proven legally and guilty of committing a criminal act intentionally and without the right to distribute accessible electronic information that has gambling actions, so there are several problems that raise questions, namely, How is the regulation of criminal acts against celebrities who advertise online gambling products on Instagram media and How is the criminal liability of celebrities who advertise online gambling products on Instagram media in judge's decision number 907/Pid. Sus/2022/PN.PLG. aims to determine the legal liability of the perpetrators of online gambling crimes and to find out the sanctions against the perpetrators of online gambling crimes from verdict number 907/Pid.Sus/2022/PN.PLG. This research was conducted using the juridical-normative method of the enactment of Law No. 1 of 2014. According to Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) No. 19 of 2016, in case study number 907/Pid.Sus/2022/PN.PLG, the actions of celebrities who promote online gambling in Indonesia violate applicable legal provisions. It can be concluded that celebgrams can be held legally responsible if their actions cause harm to consumers and can be subject to criminal or civil liability if violations occur. The ITE Law also covers cybercrime, which is a crime committed using the internet or electronic technology. Online gambling is prohibited in Indonesia under the ITE Law and the Criminal Code. Article 27 paragraph (2) of Law 1/2024.

Keywords: Celebrity, Instagram, Liability, Online Gambling.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof.Moelyanto, S.H. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai

perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan), dan pasal 209-210 (penyuapan). Delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contoh adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari [pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain delik berturut-turut, delik yang berlangsung, delik berkualifikasi, delik dengan *privilege*, delik politik, dan delik *propria*.

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi perbuatan manusia, melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya (Putri, 2019).

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Menurutnya hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu sehingga perlu dicermati substansi dan kepada siapa hukum pidana tersebut diberlakukan (Mikhael, 2023). Kategorisasi hukum pidana khusus dapat berkembang selaras dengan pengaturan dalam hukum pidana umum yang termuat dalam kodifikasi kitab undang-undang hukum pidana. Contoh ruang lingkup hukum pidana khusus yang memuat ketentuan hukum formil yang khusus seperti Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955, Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tindak Pidana Terorisme Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 (Mulkan, 2022).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik transaksi pembayaran, termasuk yang terkait dengan transaksi pembayaran dalam perjudian *online* (Tjandradjaja, 2015). Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas (Ramdania, 2018). Istilah selebgram atau selebritis media Instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial Instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan, kuliner dan lainnya (Nono, 2021).

Sayangnya, ada saja selebgram yang sembarang menerima jasa Endorsement tanpa memikirkan atau memilah dan memilih resiko atau dampak yang akan berdampak kedepannya. Peristiwa pidana dan juga disebut Tindak Pidana adalah rangkaian yang dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana. Termasuk permainan slot yang sering disebarkan ke Masyarakat merupakan perjudian dan juga merupakan tindak pidana yang Dimana fenomena perjudian ini sendiri sangatlah meresahkan Masyarakat sehingga banyak Masyarakat terpengaruh untuk

bermain judi dan juga kecanduan untuk terus bermain, hal inilah yang meresahkan Masyarakat sehingga merugikan lingkungan sekitar dan juga moralitas bangsa, hal itu juga bisa diuraikan dari data dibawah tersebut, mengenai aduan Masyarakat terhadap fenomena perjudian di Indonesia (Teguh, 2016).

Permainan judi *online* merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terdapat di tengah masyarakat, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa permainan judi merupakan sesuatu yang dipandang kurang baik dan tidak sesuai dengan norma (Mustaqilla, et al., 2023). Hukum tentang perjudian *online* di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang dan beberapa peraturan yang ditetapkan. Pandangan Masyarakat tentang judi *online* sangatlah ketat dan cukup kritis tetapi industri judi Online masih tetap eksis bahkan terus menarik minat Masyarakat yang memainkannya. Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang regulasi hukum judi online dalam Pasal 27 ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor:907/Pid.Sus/2022 PN Plg, Terdakwa yang Bernama Aspriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman ditahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 mei 2022, penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 mei 2022 sampai dengan tanggal 4 juli 2022, Penuntut umum sejak tanggal 5 juli 2022 sampai dengan tanggal 24 juli 2022, Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 19 juli 2022 sampai dengan tanggal 17 agustus 2022 lalu setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan menyatakan terdakwa Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki perbuatan perjudian, melanggar pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tujuan objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, dan untuk mengetahui pemberian sanksi terhadap pelaku tindak Pidana judi Online oleh selebram penyelesaian tindak pidana judi online sudah memberikan efek jera terhadap putusan pengadilan negeri nomor: Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/pn.plg. Sedangkan tujuan subjektifnya adalah sebagai bahan refrensi dan teori pembelajaran bagi siapa saja terutama bagi siapa saja terutama bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan selebgram dan tanggung jawab hukum selebgram dalam penggunaan jasa endorse melalui media sosial. Serta untuk mengetahui pemberian sanksi terhadap tindak pidana khusus oleh selebgram penyelesaian tindak pidana khusus sudah memberikan efek jera terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 907/Pid.Sus/2022/Palembang).

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penertiban hukum yuridis-normatif dan menggunakan metode penelitian hukum *normative*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case apporac*). Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*).

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana pencucian uang, Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Nomor UU Nomor. 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan Hukum Sekunder seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat pakar dibidang hukum. Bahan Hukum Tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kamus Bahasa, kamus hukum, Terminologi Hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berarti mempelajari dan membandingkan peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kenyataan. Penelitian ini dijadwalkan rampung dalam waktu 5 (lima) bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Selebgram yang Mengiklankan Produk Judi Online pada Media Instagram

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap–tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain–lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa judi online adalah permainan di mana pemain memasang uang sebagai taruhan, dengan aturan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh pemain, dan dengan internet sebagai perantara. Judi online seperti candu: setelah pertama kali mencoba dan menang, Anda ingin kembali dengan taruhan yang lebih besar, percaya bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Judi online juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Banyak orang mengalami penurunan kondisi keuangan rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Penjelasan yang paling umum adalah hutang yang menumpuk dan kebangkrutan pribadi. Selain itu, waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk mengurangi produktivitas kerja, yang berdampak pada kinerja dan stabilitas keuangan seseorang.

Dari sisi ekonomi, dampak judi *online* mencakup penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, dengan banyak individu terjebak dalam hutang yang menumpuk hingga mengalami kebangkrutan pribadi. Kehilangan produktivitas kerja juga menjadi masalah yang signifikan, karena waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk bekerja dialihkan ke aktivitas berjudi. Selain itu, peningkatan risiko kriminalitas sering terjadi ketika individu berusaha menutupi kerugian finansial mereka. Selain itu perjudian *online* juga di jalankan di warung-warung internet atau tempat-tempat berwifi, atau cukup dimainkan dengan menggunakan *smartphone*. Pembayaran atau transaksi juga secara *online*, baik melalui M-banking, *western union*, *money gram*, kartu kredit, *money order wire transfer*. Secara psikologis, kecanduan judi online memicu stres, kecemasan, dan depresi yang parah, serta gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, masalah selebgram dan iklan judi online sangat penting, terutama setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Perjudian dilarang oleh undang-undang, termasuk promosi melalui media sosial seperti selebgram. Selebgram yang mempromosikan

produk judi online di media sosial, terutama Instagram, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang Indonesia. Semua orang dilarang menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung konten perjudian, menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016.

Tindak pidana perjudian di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Bab XIV Buku Kedua, yang termasuk ke dalam jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Peradilan utama juga mencakup segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang ikut berlomba atau main itu, serta segala pertaruhan lain Tindak pidana berjudi atau ikut serta berjudi telah dilarang pada awalnya oleh ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, tetapi kemudian diperbolehkan oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Pertanggungjawaban hukum selebgram berkaitan dengan tanggung jawab mereka dalam mempromosikan produk melalui media sosial, terutama dalam hal iklan dan endorsement. Selebgram dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka mendukung produk yang melanggar hukum, seperti judi online. Tanggung jawab hukum selebgram yaitu kerugian konsumen, akibat hukum dalam kasus pelanggaran dan endorsment produk.

Hukuman yang berlaku untuk selebgram dan platform media sosial di Indonesia terkait erat dengan peraturan yang mengatur iklan dan promosi. Selebgram yang mendukung produk, terutama yang berkaitan dengan perjudian online, dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Misalnya, Pasal 27 ayat 2 UU 1/2024 mengatur bahwa selebgram yang menyebarkan informasi tentang perjudian di internet melalui hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mendefinisikan “*siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, semua orang di Indonesia yang memiliki smartphone, laptop, atau handphone dapat mengakses judi online. Prinsip *lex specialis derogate legi generali* diterapkan pada tindak pidana perjudian di Indonesia dengan menggunakan UU ITE, bukan UU secara umum dalam ruang pidana sebagaimana biasanya diatur dalam KUHP. Teori dan asas hukum yang lebih spesifik diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan peradaban. Salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah permainan perjudian online yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengkualifisir tindakan pelaku akan membantu menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori penyedia layanan perjudian secara online. Perkembangan dan kemajuan teknologi telah mengubah perilaku perjudian menjadi perjudian secara online. Perubahan ini tidak banyak mempengaruhi keinginan para pelaku untuk bermain judi secara tradisional atau online. Oleh karena itu, alasan para pelaku melakukan perjudian adalah keinginan untuk menjadi kaya secara instan. Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat menjadikan perjudian sebagai sumber pendapatan, baik sebagai pemain judi maupun pengelola permainan.

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Selebgram yang Mengiklankan Produk Judi Online pada Media Instagram dalam Putusan Hakim No. 907/Pid.Sus/2022/PN.PLG?

Berdasarkan pada kemampuan untuk di percaya, kejujuran serta kreadibilitas dari selebgram. Jadi, seorang selebriti harus dapat meyakinkan pembeli bahwa dirinya tidak berusaha untuk memanipulasi atau melebih-lebihkan produk serta bersikap obyektif dan mencari informasi lebih detail dalam mempromosikan produk/jasa. Berdasarkan pada keahlian, pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki sebagai seorang selebgram. Keahlian sangatlah penting bagi selebgram karena sangat mempengaruhi calon pembeli dalam memilih produk yang tentunya mampu menarik minat untuk membeli dengan berbagai persaingan dari selebgram lainnya. Berdasarkan pada sejumlah karakteristik fisik yang menjadi daya tarik dalam diri selebgram tersebut, misalnya ketampanan/kecantikan, keatletisan tubuh, dan lain sebagainya. Daya tarik seorang selebgram mampu menggiring calon pembeli di Instagram untuk melakukan pembelian. Personal branding berbicara tentang bagaimana cara menjadikan diri kalian sebagai suatu merk/ brand yang banyak dikenali dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seperti saat kalian menyuguhkan suatu identitas, pengetahuan dan kemampuan yang kalian miliki yang dapat membedakan diri kalian dengan orang lain.

Pemerintah percaya bahwa informasi teknologi memerlukan peraturan dan perhatian. Dengan berkembangnya teknologi internet, muncullah kejahatan yang dikenal sebagai Cyber Crime atau kejahatan melalui jaringan Internet. Pengertian hukum Cyber adalah aspek hukum yang berasal dari hukum Cyberspace, dan mencakup setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik, yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber. Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjadi *cyber law* pertama di Indonesia.

Unsur Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024: 1) "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik; dan 2) Orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024.

Faktor Penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan dan atau pengadilan) Menurut Ajun Komisarisi Polisi Elvis Susilo SH, saat ini perjudian online dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kalau dulu perjudian dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti rumah warga, keramaian dan sebagainya, karena masih dilakukan secara manual, dimana para penjudi bertemu langsung. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, meskipun media sosial tampak menyenangkan, mereka juga membawa risiko. Konten kontroversial, seperti hoax, pencemaran nama baik, pornografi, dan permintaan online yang tidak pantas, marak terjadi.

Media sosial adalah alat yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan perjudian online. Strategi promosi yang paling umum adalah membayar pemilik akun media sosial

untuk mempublikasikan informasi tentang situs judi online. Iklan perjudian menayangkan dan menawarkan kegiatan perjudian dengan menampilkan hal-hal yang menarik sehingga calon pemain judi tertarik dan bermain dalam aplikasi atau web perjudian tersebut. Jika promosi influencer di situs judi online terus berlanjut, itu bisa sangat berbahaya. Pasalnya perjudian *online* sendiri memberikan dampak yang sangat negatif bagi penggunaanya. Perjudian *online* dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang serius bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Orang yang sudah candu judi *online* dapat menderita kerugian finansial yang serius, termasuk hilangnya tabungan, hutang, dan besar kemungkinan bangkrut. Bandar taruhan *online* menggunakan dan menyalahgunakan influencer untuk mempromosikan situs perjudian *online* mereka dan membayar mereka pembayaran bulanan yang sangat tinggi. Strategi yang umum digunakan adalah memikat pemain dengan bonus. Ketika seorang member baru mendaftar, mereka akan menerima bonus berupa *cashback* sebagai bonus member baru yang dibayarkan segera setelah mendaftar, atau berupa bonus deposit yang dibayarkan setelah pemain melakukan deposit.

Hasil putusan dan pertimbangan hukum: Tindakan selebgram yang mempromosikan judi online di Indonesia melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024. Pasal ini melarang distribusi, transmisi, dan akses informasi elektronik yang berkaitan dengan perjudian. Salah satu komponen penting dari delik, menurut Andi Zainal Abidin, adalah sifat melawan hukum, yang dapat didefinisikan dengan tegas dalam pasal tertentu dari Undang-undang pidana, karena tidak pantas jika seseorang yang dipidana melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. KUHP secara umum tidak mengatur kemampuan untung-untungan. Sebaliknya, itu mengatur kegagalan. Menurut Prodjohamidjojo, seseorang yang telah melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal yaitu ketidakpastian tujuan harus ada karena suatu perbuatan tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum. Selain itu, unsur subyektif harus ada karena jika pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Selebgram, atau singkatan dari "selebritas" dan "Instagram", semakin populer di platform media sosial seperti Instagram. Di Indonesia, masalah iklan selebgram dan perjudian online menjadi semakin penting, terutama setelah UU No. 1 tahun 2014. Legislasi ini melarang penyebaran dan promosi kegiatan perjudian, termasuk oleh selebriti melalui media sosial. Selebgram yang mempromosikan produk judi online di media sosial, terutama Instagram, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang Indonesia. Peraturan seperti UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan peraturan pemerintah terkait pemasaran dan periklanan yang mengatur periklanan judi online. Bab XIV Buku Kedua, yang mencakup kejahatan terhadap kesusilaan, mengatur tindak pidana perjudian dalam hukum positif. Jika selebgram meng-endorse produk yang melanggar hukum, seperti perjudian online, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hukum membatasi tanggung jawab selebgram dalam mempromosikan produk melalui media sosial, terutama untuk iklan dan dukungan. Selebgram dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika tindakan mereka menyebabkan kerugian bagi konsumen. Jika terjadi pelanggaran, mereka juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana atau perdata. Di Indonesia, orang yang mempromosikan perjudian secara online dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun untuk

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses ke informasi perjudian, dan denda hingga satu miliar rupiah untuk pelanggaran yang lebih ringan.

Influencer yang menggunakan Instagram untuk mempromosikan barang atau layanan disebut selebgram. Mereka biasanya memiliki minat atau keahlian tertentu yang menarik perhatian audiens dan dapat bekerja sama dengan merek. Media sosial terdiri dari berbagai teknologi yang memungkinkan orang berinteraksi, berkolaborasi, dan menyebarkan informasi. Instagramer selebgram dapat berasal dari berbagai latar belakang dan sering memiliki pengikut yang tidak biasa untuk selebritis televisi. Selebgram memiliki lima ciri utama: integritas, kreativitas, daya tarik, dan branding pribadi. Integritas didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, dan kreativitas, sedangkan kreativitas didasarkan pada keahlian atau keterampilan selebgram. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan selebgram untuk menarik pengikut adalah daya tariknya, seperti ketampanan atau atletis. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara emosional berdasarkan identitas, kualitas, dan nilai-nilai seseorang dikenal sebagai personal branding. Selebgram dan aktivitasnya diatur oleh beberapa undang-undang yang relevan. Untuk melindungi kebebasan berbicara, berkomunikasi, serta martabat dan nama baik orang lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang siber yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. kejahatan siber, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet atau teknologi elektronik, juga dimasukkan dalam UU ITE. Menurut UU ITE dan KUHP, perjudian online dilarang di Indonesia. Pasal 27 ayat 2 UU 1/2024 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen atau informasi elektronik yang mengandung konten perjudian. Pelanggar dapat dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp10 miliar. Upaya penegakan hukum oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan adalah bagian dari upaya mencegah tindak pidana perjudian online. Selain itu, platform media sosial dapat menghentikan promosi perjudian online dengan menggabungkan dan menghapus konten yang melanggar persyaratan layanan mereka. Singkatnya, influencer yang menggunakan Instagram untuk mempromosikan barang atau jasa dan menjalin hubungan dengan pengikutnya disebut selebgram. Mereka memiliki beberapa fitur penting dan persyaratan hukum terkait, seperti UU ITE dan KUHP di Indonesia. Undang-undang ini melarang perjudian online, dan berbagai langkah pencegahan telah diambil untuk mencegahnya. Selain itu, platform media sosial membantu mencegah promosi perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Kabar Harian. 2025. *Hukum Judi Online dalam Undang-Undang ITE dan KUHP*, <https://kumparan.com/kabar-harian/hukum-judi-online-dalam-undang-undang-ite-dan-kuhp-231XnBnboHV/2>, Diakses pada tanggal 12 Februari 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mikhael, Lefri. 2023. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*.
- Mulkan, Hasanah. 2022. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*.
- Mustaqilla, Safira., Sarah, Siti., Salsabila, Eva Zahara dan Fadhilla, Aina. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136.

- Nono, Ignasius Yosanda, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi dan Seputra, I Putu Gede. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235–239.
- Putri, Rianda Prima. 2019. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 1(2), 145–149.
- Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/pn.plg.
- Ramdania, Dini. 2018. Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 105–114.
- Teguh, Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Pt.Raja Grafindo.
- Tjandradjaja, R. 2015. Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Permainan Perjudian Melalui Internet di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Legalit*, 1-12.